



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUDARMAN Bin ISMANREJO;
Tempat lahir : Magetan;
Umur/ Tanggal lahir : 48 Tahun / 28 Desember 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sirapan Rt.03/Rw.08, Kec. Madiun,
Kab. Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mgt tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mgt tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUDARMAN bin ISMANREJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDARMAN bin ISMANREJO dengan pidana penjara selama : 3 (TIGA) TAHUN DAN 6 (ENAM) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) subsider 6 (ENAM) BULAN KURUNGAN;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Truck Dump No. Pol. AE 8390 UF;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truck Dump No. Pol. AE 8390 UF; Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.
 - 1 (satu) lembar SIM B1 a.n. SUDARMAN; Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy No. Pol. AE 3268 OH;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Scoopy No Pol AE 3268 OH;
 - 1 (satu) lembar SIM C a.n. EKO WINDARTO, ST.; Dikembalikan kepada saksi EKO WINDARTO.
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SUDARMAN bin ISMANREJO, pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di depan toko material Pak Wito, jalan Karangmojo – Barat, Desa Blaran, Kec. Barat, Kab. Magetan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang*

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain meninggal dunia". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika saksi EKO WINDARTO berangkat berboncengan dengan korban SRI ANA PUJIASTUTI menggunakan sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. AE 3268 QH dari rumahnya di Desa Karangmojo RT. 03/ RW. 01 Kec. Kartoharjo, Kab. Magetan hendak pergi ke bengkel di perempatan Karangmojo, namun di tengah perjalanan, saksi EKO WINDARTO itu berubah pikiran dan hendak langsung ke bengkel AHAS di Kecamatan Barat. Setibanya di lokasi kejadian, dari arah yang sama bergerak kendaraan Dump Truck No Pol. AE 8390 UF yang dikemudikan oleh Terdakwa yang memuat tanah uruk dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam dalam gigi porseneling 3 (tiga) dengan kondisi saat itu cuaca cerah, kondisi jalan beraspal lurus dan situasi arus lalu lintas sedang. Sesampai di depan toko material di Desa Blaran, Kec. Barat, Kab. Magetan, Terdakwa hendak menyalip sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. AE 3268 QH yang dikemudikan saksi EKO WINDARTO yang memboncengkan istrinya yaitu korban SRI ANA PUJIASTUTI. Sesaat sebelum menyalip, Terdakwa sempat membunyikan klakson Dump Truknya, namun karena Terdakwa membunyikan klakson pada jarak yang terlalu dekat, menyebabkan korban SRI ANA PUJIASTUTI menjadi kaget dan menyebabkan sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. AE 3268 QH menjadi oleng dan saksi EKO WINDARTO hilang keseimbangan, sehingga akhirnya sepeda motor Honda scoopy No.Pol. AE 3268 QH jatuh ke aspal menyebabkan tubuh korban terpental ke arah lajur Dump Truck yang dikemudikan Terdakwa. Melihat tubuh korban terpental ke arah tengah lajur truk Terdakwa dan karena Terdakwa pada saat hendak menyalip sepeda motor Honda scoopy Nopol AE 3268 QH, Terdakwa tidak memperkirakan dengan hati-hati dengan mengambil jarak yang lebih lebar ke lajur kanan, menyebabkan Terdakwa tidak dapat menguasai kendaraan Dump Truknya serta tidak sempat lagi mengerem sehingga Terdakwa langsung membanting setir kemudi dump Truk ke arah kanan. Namun karena jarak yang terlalu dekat tadi, menyebabkan kecelakaan lalu lintas yaitu badan korban yang terjatuh di aspal jalan terlindas oleh ban belakang sebelah kiri dump truk yang dikemudikan Terdakwa. Sedangkan saksi EKO WINDARTO yang juga terjatuh dari sepeda motornya ke arah kiri jalan masih sadar dan langsung menghampiri korban, namun akibat dilindas ban belakang truk yang dikendarai Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka pada bagian dada sampai kepala dan langsung meninggal di lokasi kejadian;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban SRI ANA PUJIASTUTI meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 449/1919/403.300/2022 tanggal 17 Juni 2022 dan Visum Et Repertum Nomor : Nomor : 491/1918/403.300/2022 tanggal 04 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAYUBU KARTIKA, dokter pada RSUD dr SAYIDIMAN MAGETAN dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

Tampak jenazah wanita tertutup sarung motif kotak-kotak, memakai daster warna coklat motif bunga, memakai bra warna coklat, celana dalam warna merah muda, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, rambut warna hitam beruban, panjang tiga puluh sentimeter, tampak lebam mayat, tidak terdapat kaku mayat.

KEPALA :

Tampak luka robek melingkar di kepala, tampak tulang kepala patah tidak beraturan, tampak isi kepala keluar dan terdapat plastik warna hitam, tampak telinga kiri lepas, tampak darah keluar dari lubang telinga kanan, teraba tulang rahang patah.

DADA :

Tampak lebam pada dada atas tak beraturan, teraba tulang patah pada dada bagian atas kanan dan kiri.

TANGAN KANAN :

Tampak luka lecet tak beraturan pada lengan atas dan bahu.

TANGAN KIRI :

Tampak luka lecet tak beraturan pada bahu.

KESIMPULAN : penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan Visum dalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang- Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SUWITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan Lalu Lintas ;
- Bahwa keterangan saksi di BA tersebut benar dan tidak ada dipaksa atau

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah tekanan saat memberikan keterangan itu ;

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wib di depan toko material Pak Wito, jalan Karangmojo – Barat, Desa Blaran, Kec. Barat, Kab. Magetan;
- Bahwa benar kecelakaan terjadi antara kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No Pol. AE-3268-QH dengan kendaraan Dump Truck No Pol. AE 8390 UF;
- Bahwa benar saat kejadian, saksi tidak berada di tempat kejadian, namun sedang potong rambut di Kecamatan Barat;
- Bahwa benar awalnya saksi menjemput anak di sekolah, lalu mengantar pulang dan menurunkan anak saksi di depan toko material, lalu saksi pergi ke tukang potong rambut;
- Bahwa benar saat potong rambut itu, istri saksi menelpon saksi dan memberitahu ada kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa benar saat saksi pergi ke tempat kejadian, sudah banyak orang yang berkerumun;
- Bahwa benar saksi lalu bertanya ada kejadian apa dan dijawab ada kecelakaan;
- Bahwa benar lalu saksi melihat ternyata yang kecelakaan diantaranya adalah saksi EKO WINDARTO yang sudah saksi kenal;
- Bahwa benar saat itu pandangan saksi EKO sedang kosong, lalu saksi bergegas mengabari keluarga korban di Karangmojo;
- Bahwa benar saat itu saksi melihat terdapat luka di tangan saksi EKO;
- Bahwa benar saksi juga melihat ada korban lain namun saat itu badan korban tersebut sudah ditutup dengan jarik;
- Bahwa benar saksi lalu pergi ke Karangmojo untuk menyampaikan peristiwa yang terjadi dan ternyata keluarga sudah ke tempat kejadian sehingga saksi lalu balik lagi;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut sepeda motor Hnda Scopy rusak beset bodi sebelah kanan sedangkan mobil truck yang dikemudikan terdakwa tidak rusak;
- Bahwa benar saat saksi datang melihat kejadian, dump truk ada di tepi jalan di sebelah selatan, sedangkan motor juga sudah ditepikan;
- Bahwa benar cuaca saat itu terang dan jalan rata lurus;
- Bahwa benar yang membawa saksi EKO dan jenazah korban ke RS adalah petugas kepolisian;
- Bahwa benar saat hari itu awalnya saksi tidak tahu keadaan korban yang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mgt



ternyata adalah istri saksi EKO, namun kemudian saksi mendapat info jika korban meninggal dunia;

- Bahwa benar saksi tidak tahu mengenai pengemudi dump truk;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. EKO WINDARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan Lalu Lintas ;
- Bahwa benar keterangan saksi di BA tersebut dan tidak ada dipaksa atau dibawah tekanan saat memberikan keterangan itu ;
- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wib di depan toko material Pak Wito, jalan Karangmojo – Barat, Desa Blaran, Kec. Barat, Kab. Magetan;
- Bahwa benar kecelakaan terjadi antara kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No Pol. AE-3268-QH dengan kendaraan Dump Truck No Pol. AE 8390 UF;
- Bahwa benar saksi mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No Pol. AE-3268-QH dan memboncengkan istri saksi bernama SRI ANA PUJIASTUTI sedangkan yang mengemudikan kendaraan Dump Truck No Pol. AE 8390 UF adalah Terdakwa
- Bahwa benar saksi dari rumah hendak ke bengkel awalnya hendak ke bengkel yang berada di perempatan Karangmojo, namun kemudian berubah pikiran dan hendak ke bengkel AHASS yang berada di kecamatan Barat;
- Bahwa benar kemudian saksi hendak berbalik arah dan mau minggir terlebih dahulu, dan ternyata dari arah belakang datang truk dump;
- Bahwa benar truk dump tersebut arahnya sama dengan arah sepeda motor saksi;
- Bahwa benar kemudian tiba-tiba pengemudi truk membunyikan klakson truk sehingga membuat korban SRI ANA PUJIASTUTI kaget dan hilang keseimbangan sehingga terjatuh ke kanan (ke aspal);
- Bahwa benar saksi juga kehilangan keseimbangan dan juga terjatuh ke kiri;
- Bahwa benar saksi tidak tahu mengenai benturan antara dump truk dengan badan korban, namun setelah terjatuh, saksi langsung berdiri dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mgt



melihat korban ada di aspal tidak bergerak;

- Bahwa benar kondisi badan korban saat itu ada luka di pelipis kanan kiri karena akibat terkena roda dump truk, dan kepala korban sudah agak gepeng;
- Bahwa benar korban/istri saksi saat itu sudah meninggal dunia/meninggal di tempat;
- Bahwa benar saat kejadian kondisi jalan ramai lancar, jalan rata lurus dan cuaca cerah;
- Bahwa benar masyarakat banyak yang melewati tempat kejadian;
- Bahwa benar pada saat membunyikan klakson, truk jaraknya dekat sekali dengan kendaraan saksi;
- Bahwa benar jenazah korban lalu dibawa ke RS dan saksi melihat di kamar mayat;
- Bahwa benar sebelum kejadian, kendaraan yang saksi kendarai ada di tepi jalan sekali;
- Bahwa benar saksi menyesalkan mengapa Terdakwa selaku pengemudi truk mengambil jarak sangat dekat sekali pada saat membunyikan klakson;
- Bahwa benar sesaat sebelum jatuh, korban sempat menarik pinggang saksi;
- Bahwa benar seingat saksi tidak ada mendengar bunyi rem dump truk yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa benar bunyi klakson saat itu sebanyak 1 kali;
- Bahwa benar saat ini tidak ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi;
- Bahwa benar sekitar 3 atau 4 hari setelah kejadian, keluarga Terdakwa memang datang ke rumah, lalu pada 7 hari setelah kejadian datang lagi ke rumah dengan didampingi dengan anggota polisi Polres Madiun dan mengucapkan bela sungkawa juga membawa santunan Rp. 7,5 juta, selain itu juga mengajukan surat perjanjian damai, dan karena saat itu pikiran kalut, saksi mau menandatangani surat tersebut;
- Bahwa benar kemudian saat saksi memberitahu kepada anak saksi, ternyata anak saksi tidak setuju dengan surat perjanjian damai tersebut dan meminta agar membatalkan perjanjian damai itu, sehingga saksi lalu mencabut surat perjanjian damai yang sudah saksi tanda tangani;
- Bahwa benar saksi tidak ada menerima uang santunan dari keluarga Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar posisi saksi saat terjatuh di depan sepeda motor Honda Scoopy No.Pol AE 3268 QH sedangkan korban SRI ANA PUJIASTUTI berada di belakang sepeda motor Honda Scoopy No.Pol AE 3268 QH;
- Bahwa benar saksi memaafkan namun saksi meminta proses hukum Terdakwa tetap berlanjut;
- Bahwa benar visum et repertum korban SRI ANA PUJIASTUTI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. SUMANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa keterangan saksi di BAP tersebut benar dan tidak ada dipaksa atau dibawah tekanan saat memberikan keterangan itu ;
- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wib di depan toko material Pak Wito, jalan Karangmojo – Barat, Desa Blaran, Kec. Barat, Kab. Magetan;
- Bahwa benar kecelakaan terjadi antara kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No Pol. AE-3268-QH dengan kendaraan Dump Truck No Pol. AE 8390 UF;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi bertugas di pos lalu lintas 908 Baluk dan saksi ditelpon petugas Polsek Barat bahwa di Desa Blaran Kec. Barat Kab.Magetan telah terjadi laka lintas dan akhirnya saksi mendatangi TKP tersebut.
- Bahwa benar saksi mendatangi lokasi kejadian tersebut dengan komandan regu saudara BRIPKA DEDI;
- Bahwa benar pada saat tiba di TKP di Jalan Raya jurusan Karangmojo – Barat tepatnya di depan toko material bapak WITO, desa Blaran, Kec. Barat, Kab. Magetan yang terlibat laka lintas sepeda motor Scoopy No.Pol AE 3268 OH beserta pengendara dan yang di bonceng sudah di pinggirkan warga di bahu jalan, sedangkan truck dump No.Pol AE 8390 UF juga sudah di bahu jalan.
- Bahwa benar saksi saat itu bertugas hanya mengatur lalu lintas di sekitar TKP, sehingga saksi tidak menangani para pihak yang terlibat kecelakaan;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan yang terlibat laka lintas dan saksi-saksi di TKP, korban saudari SRI ANA PUJIASTUTI meninggal dunia dikarenakan sepeda motor yang memboncengnya jatuh ke kanan aspal

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersamaan searah di belakangnya bergerak truck dump No.Pol AE8390 UF yang dikemudikan Terdakwa bermaksud menyalip karena tidak bisa jaga jarak akhirnya melindas kepala korban yang sudah jatuh duluan;

- Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah, arus lalin sedang dan kondisi jalan beraspal di TKP ada serpihan pasir tetapi sedikit akibat tumpukan pasir di bahu jalan;
 - Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut sepeda motor Hnda Scopy rusak beset bodi sebelah kanan sedangkan mobil truck yang dikemudikan terdakwa tidak rusak;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kantor kepolisian dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 di depan toko material Pak Wito, jalan Karangmojo – Barat, Desa Blaran, Kec. Barat, Kab. Magetan;
- Bahwa kecelakaan terjadi antara kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No Pol. AE-3268-QH dengan kendaraan Dump Truck No Pol. AE 8390 UF yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang mengemudikan Dump Truck No.Pol AE 8390 UF dari arah utara ke selatan dengan muatan tanah uruk untuk campuran batu bata;
- Bahwa pada saat sampai di dekat TKP, dari arah yang sama terdapat sepeda motor Honda scoopy No.Pol AE 3268 QH yang dikendarai saksi EKO WINDARTO yang memboncengkan seorang wanita yaitu korban SRI ANA PUJIASTUTI dan posisi motor ada di depan truk;
- Bahwa sesampai di depan toko material di Desa Blaran, Kec. Barat, Kab. Magetan, Terdakwa membunyikan klakson karena akan menyalip sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian tiba-tiba setelah klakson berbunyi, sepeda motor Honda scoopy No.Pol AE 3268 QH yang dikendarai saksi EKO WINDARTO tergelincir jatuh di samping kiri Dump Truck yang Terdakwa kemudikan, lalu Terdakwa membanting setir ke kanan namun karena jarak sudah terlalu dekat, sehingga kecelakaan tidak terelakkan dengan ban kiri belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindas bagian tubuh korban SRI ANA PUJIASTUTI yang terjatuh dari sepeda motor;

- Bahwa tubuh korban terjatuh ke kanan/ke arah jalur truk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat membunyikan klakson ada pada jarak kurang lebih 5 meter;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat sepeda motor seperti hendak ke pinggir jalan;
- Bahwa benar cuaca saat itu terang dan jalan lurus;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengendarai mobil sendirian;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melewati jalan lokasi kejadian karena merupakan jalur yang biasa dilalui Terdakwa;
- Bahwa ketika akan menyalip truck dum No.Pol AE 8390 UF yang Terdakwa kemudikan perkiraan Terdakwa aman akan tetapi tiba tiba ada sepeda motor Honda scopy No.Pol AE 8390 UF tiba tiba jatuh sendiri di samping kiri Terdakwa dan Terdakwa tidak bisa menghindar akhirnya melindas kepala yang di bonceng Saudari SRI ANAN PUJIASTUTI.
- Bahwa setelah terjadi laka lantasi, posisi sepeda motor scopy No.Pol AE 3268 QH berada di aspal dengan saksi EKO dari tepi aspal sebelah timur kurang lebih 0,5 meter menghadap ke selatan serong barat sedangkan pembonceng Sdr. SRI ANA PUJIASTUTI berada di aspal dari tepi aspal sebelah timur kurang lebih 1 meter menghadap ke barat dan meninggal di TKP;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut sepeda motor Hnda Scopy rusak beset bodi sebelah kanan sedangkan mobil truck yang dikemudikan terdakwa tidak rusak;
- Bahwa truk dump No.Pol AE 8390 UF milik saudara AGUS yang saat ini ada di Kalimantan dan Terdakwa hanya sopir kendaraan tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 449/1919/403.300/2022 tanggal 17 Juni 2022 dan surat Visum Et Repertum Nomor : Nomor : 491/1918/403.300/2022 tanggal 04 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAYUBU KARTIKA, dokter pada RSUD dr SAYIDIMAN MAGETAN dengan KESIMPULAN : penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan Visum dalam;
- Bahwa belum ada surat perdamaian ataupun pemberian santunan dari Terdakwa kepada keluarga korban SRI ANA PUJIASTUTI;
- Bahwa awalnya sempat ada surat perjanjian damai namun kemudian dicabut oleh pihak keluarga korban;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui, menyesal dan akan lebih berhati-hati kembali dalam berkendara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Dump No. Pol. AE 8390 UF;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truck Dump No. Pol. AE 8390 UF;
- 1 (satu) lembar SIM B1 a.n. SUDARMAN;
- 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy No. Pol. AE 3268 OH;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Scoopy No Pol AE 3268 OH;
- 1 (satu) lembar SIM C a.n. EKO WINDARTO, ST

Dan barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan Surat Keterangan Kematian Nomor : 449/1919/403.300/2022 tanggal 17 Juni 2022 dan Visum Et Repertum Nomor : Nomor : 491/1918/403.300/2022 tanggal 04 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAYUBU KARTIKA, dokter pada RSUD dr SAYIDIMAN MAGETAN dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :Tampak jenazah wanita tertutup sarung motif kotak-kotak, memakai daster warna coklat motif bunga, memakai bra warna coklat, celana dalam warna merah muda, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, rambut warna hitam beruban, panjang tiga puluh sentimeter, tampak lebam mayat, tidak terdapat kaku mayat.

KEPALA : Tampak luka robek melingkar di kepala, tampak tulang kepala patah tidak beraturan, tampak isi kepala keluar dan terdapat plastik warna hitam, tampak telinga kiri lepas, tampak darah keluar dari lubang telinga kanan, teraba tulang rahang patah.

DADA : Tampak lebam pada dada atas tak beraturan, teraba tulang patah pada dada bagian atas kanan dan kiri.

TANGAN KANAN : Tampak luka lecet tak beraturan pada lengan atas dan bahu.

TANGAN KIRI : Tampak luka lecet tak beraturan pada bahu.

KESIMPULAN : penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan Visum dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 di depan toko material Pak Wito, jalan Karangmojo – Barat, Desa Blaran, Kec. Barat, Kab. Magetan;
- Bahwa kecelakaan terjadi antara kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No Pol. AE-3268-QH dengan kendaraan Dump Truck No Pol. AE 8390 UF yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang mengemudikan Dump Truck No.Pol AE 8390 UF dari arah utara ke selatan dengan muatan tanah uruk untuk campuran batu bata;
- Bahwa pada saat sampai di dekat TKP, dari arah yang sama terdapat sepeda motor Honda scoopy No.Pol AE 3268 QH yang dikendarai saksi EKO WINDARTO yang memboncengkan seorang wanita yaitu korban SRI ANA PUJIASTUTI dan posisi motor ada di depan truk;
- Bahwa sesampai di depan toko material di Desa Blaran, Kec. Barat, Kab. Magetan, Terdakwa membunyikan klakson karena akan menyalip sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian tiba-tiba setelah klakson berbunyi, sepeda motor Honda scoopy No.Pol AE 3268 QH yang dikendarai saksi EKO WINDARTO tergelincir jatuh di samping kiri Dump Truck yang Terdakwa kemudikan, lalu Terdakwa membanting setir ke kanan namun karena jarak sudah terlalu dekat, sehingga kecelakaan tidak terelakkan dengan ban kiri belakang melindas bagian tubuh korban SRI ANA PUJIASTUTI yang terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa tubuh korban terjatuh ke kanan/ke arah jalur truk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat membunyikan klakson ada pada jarak kurang lebih 5 meter;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat sepeda motor seperti hendak ke pinggir jalan;
- Bahwa benar cuaca saat itu terang dan jalan lurus;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengendarai mobil truck hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melewati jalan lokasi kejadian karena merupakan jalur yang biasa dilalui Terdakwa;
- Bahwa ketika akan menyalip truck dum No.Pol AE 8390 UF yang Terdakwa kemudikan perkiraan Terdakwa aman akan tetapi tiba tiba ada sepeda motor Honda scopy No.Pol AE 8390 UF tiba tiba jatuh sendiri di samping kiri Terdakwa dan Terdakwa tidak bisa menghindari akhirnya melindas kepala yang di bonceng Saudari SRI ANAN PUJIASTUTI.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi laka lantasi, posisi sepeda motor scopy No.Pol AE 3268 QH berada di aspal dengan saksi EKO dari tepi aspal sebelah timur kurang lebih 0,5 meter menghadap ke selatan serong barat sedangkan pembonceng Sdr. SRI ANA PUJIASTUTI berada di aspal dari tepi aspal sebelah timur kurang lebih 1 meter menghadap ke barat dan meninggal di TKP;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut sepeda motor Hnda Scopy rusak beset bodi sebelah kanan sedangkan mobil truck yang dikemudikan terdakwa tidak rusak;
- Bahwa truk dump No.Pol AE 8390 UF milik saudara AGUS yang saat ini ada di Kalimantan dan Terdakwa hanya sopir kendaraan tersebut;
- Bahwa belum ada surat perdamaian ataupun pemberian santunan dari Terdakwa kepada keluarga korban SRI ANA PUJIASTUTI;
- Bahwa awalnya sempat ada surat perjanjian damai namun kemudian dicabut oleh pihak keluarga korban;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 449/1919/403.300/2022 tanggal 17 Juni 2022 dan surat Visum Et Repertum Nomor : Nomor : 491/1918/403.300/2022 tanggal 04 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAYUBU KARTIKA, dokter pada RSUD dr SAYIDIMAN MAGETAN dengan KESIMPULAN : penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan Visum dalam;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor ;
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor” adalah siapa saja yang menjadi

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mgt



pelaku atau pengemudi kendaraan bermotor, sehingga pelaku (subyek hukum) dapat meliputi siapa saja baik yang mempunyai Surat Izin Mengemudi maupun yang tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama SUDARMAN Bin ISMANREJO yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi, serta tidak disangkal oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dari faktanya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 di depan toko material Pak Wito, jalan Karangmojo – Barat, Desa Blaran, Kec. Barat, Kab. Magetan, telah terjadi tabrakan antara kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No Pol. AE-3268-QH yang dikemudikan saksi EKO WINDARTO berboncengan dengan istrinya yaitu SRI ANA PUJIASTUTI dengan kendaraan Dump Truck No Pol. AE 8390 UF yang dikemudikan oleh Terdakwa dan untuk mengemudikannya terdakwa memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) BII Umum, sehingga menurut Majelis unsur 'setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur Karena Kelalaiannya baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari kelalaian, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesalahan atau Kelalaian atau Kulpa memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan kurang hati-hati atau waspada dan Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan kurang hati-hati tersebut. Penentuan Kesalahan Pelaku tidak hanya didasarkan akan kemampuan Pelaku untuk dapat membayangkan akibat yang mungkin akan terjadi saja, akan tetapi juga didasarkan dari tidak adanya tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat, dimana tindakan-tindakan pencegahan itu tergantung atas pengetahuan atau kemampuan akal yang dilatar-belakangi oleh masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 di depan toko material Pak Wito, jalan Karangmojo – Barat, Desa Blaran, Kec. Barat, Kab. Magetan, telah terjadi tabrakan antara kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No Pol. AE-3268-QH yang dikemudikan saksi EKO WINDARTO berboncengan dengan istrinya yaitu SRI ANA PUJIASTUTI dengan kendaraan Dump Truck No Pol. AE 8390 UF yang dikemudikan oleh Terdakwa, maka anasir 'kecelakaan lalu lintas' telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari kecelakaan lalu lintas tersebut ada kelalaian dari terdakwa, hal maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa saat itu sedang mengemudikan Dump Truck No.Pol AE 8390 UF dari arah utara ke selatan dengan muatan tanah uruk untuk campuran batu bata dan pada saat sampai di dekat TKP, dari arah yang sama terdapat sepeda motor Honda scoopy No.Pol AE 3268 QH yang dikendarai saksi EKO WINDARTO yang memboncengkan seorang wanita yaitu korban SRI ANA PUJIASTUTI dan posisi motor ada di depan truk setelah sesampai di depan toko material di Desa Blaran, Kec. Barat, Kab. Magetan, Terdakwa membunyikan klakson karena akan menyalip sepeda motor tersebut tiba-tiba setelah klakson berbunyi terlalu dekat dan bunyinya keras sehingga sepeda motor Honda scoopy No.Pol AE 3268 QH yang dikendarai saksi EKO WINDARTO tergelincir jatuh di samping kiri Dump Truck yang Terdakwa kemudikan, lalu Terdakwa membanting setir ke kanan namun karena jarak sudah terlalu dekat, sehingga kecelakaan tidak terelakkan dengan ban kiri belakang melindas bagian tubuh korban SRI ANA PUJIASTUTI yang terjatuh dari sepeda motor ;

Menimbang, bahwa setelah terjadi laka lantas, posisi sepeda motor scopy No.Pol AE 3268 QH berada di aspal dengan saksi EKO dari tepi aspal sebelah timur kurang lebih 0,5 meter menghadap ke selatan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serong barat sedangkan pembonceng Sdr. SRI ANA PUJIASTUTI berada di aspal dari tepi aspal sebelah timur kurang lebih 1 meter menghadap ke barat;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang telah diuraikan tersebut Majelis berpendapat saat itu truk yang dikendarai oleh terdakwa melaju kencang dikarenakan sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas posisi kendaraan truk terdakwa berada diposisi pinggir kiri dan hendak menyalip sepeda motor melewati jalan yang menurun. Terdakwa membunyikan klakson karena akan menyalip sepeda motor tersebut tiba-tiba setelah klakson berbunyi terlalu dekat dan bunyinya keras sehingga sepeda motor Honda scoopy No.Pol AE 3268 QH yang dikendarai saksi EKO WINDARTO tergelincir jatuh di samping kiri Dump Truck yang Terdakwa kemudikan, lalu Terdakwa membanting setir ke kanan namun karena jarak sudah terlalu dekat, sehingga kecelakaan tidak terelakkan sehingga terjadilah tabrakan.

Bahwa dipersidangan saat sebelum terjadinya tabrakan tersebut laju truk dump terdakwa dalam kondisi kencang, dan jarak kurang lebih 30 - 40 (tiga puluh sampai empat puluh) meter dan terdakwa membunyikan klakson dengan jarak kurang lebih 3 meter dari kendaraan motor tersebut oleh karena itu Majelis Hakim menilai terdapat ketidakhati-hatian / ketidakwaspadaan terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotornya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut telah mengakibatkan 1 (satu) orang penumpang sepeda motor meninggal dunia hal mana diperkuat dari Surat Keterangan Kematian Nomor : 449/1919/403.300/2022 tanggal 17 Juni 2022 dan Surat Visum Et Repertum Nomor : Nomor : 491/1918/403.300/2022 tanggal 04 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAYUBU KARTIKA, dokter pada RSUD dr SAYIDIMAN MAGETAN dengan kesimpulan: penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan Visum dalam sehingga dengan demikian akibat kelalaian terdakwa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tersebut telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan jatuhnya korban meninggal dunia ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Antara Terdakwa dengan pihak korban belum ada perdamaian dan ataupun pemberian santunan dari Terdakwa kepada keluarga korban ;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dalam memberikan keterangannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUDARMAN Bin ISMANREJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Truck Dump No. Pol. AE 8390 UF;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truck Dump No. Pol. AE 8390 UF;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.
 - 1 (satu) lembar SIM B1 a.n. SUDARMAN;Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy No. Pol. AE 3268 OH;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Scoopy No Pol AE 3268 OH;
 - 1 (satu) lembar SIM C a.n. EKO WINDARTO, ST.;Dikembalikan kepada saksi EKO WINDARTO.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, oleh kami, FREDY TANADA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum. dan DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh YUDHITA RAMADAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

FREDY TANADA, S.H., M.H.

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H.